



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM (RDPU) KOMISI X DPR RI
(BIDANG: PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI, PARIWISATA
DAN EKONOMI KREATIF, PEMUDA DAN OLAHRAHA, DAN PERPUSNAS)**

| | |
|---------------------|---|
| Tahun Sidang | : 2021 – 2022 |
| Masa Persidangan ke | : III (Tiga) |
| Sifat Rapat | : Terbuka |
| Jenis Rapat | : Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi X DPR RI |
| Dengan | : Aliansi Penyelenggara Pendidikan Indonesia |
| Hari/Tanggal | : Selasa, 18 Januari 2022 |
| Pukul | : 14.00 WIB s/d Selesai |
| Tempat | : Ruang Rapat Komisi X DPR RI (Fisik dan Virtual dengan menggunakan Zoom) |
| Pimpinan Rapat | : H. Syaiful Huda/ Ketua Komisi X DPR RI |
| Sekretaris Rapat | : Dadang Prayitna,S.IP., MH./Kabagset Komisi X DPR RI |
| Acara | : Evaluasi Seleksi Guru ASN-PPPK Tahun 2021 |
| Hadir | : 32 orang dari 52 Anggota Komisi X DPR-RI |
| Hadir | : <ol style="list-style-type: none">1. Prof Dr. Unifah Rosyidi, M.Pd/ Ketum PB PGRI2. Wijaya Winarja, M.Pd/ PB PGRI3. Prof Supardi/ YPLP Pusat PGRI4. Z. Arifin Junaidi/ LP Ma'arif NU PB NU5. R. Alpha Amirrachman, M.Phil., Ph.D/ Majelis Dasmen PP Muhammadiyah6. Maulana Ishak, M.Ag/ Dasmen PP Muhammadiyah7. Ki Saur Panjaitan XIII/ Ketum Badan Musyawarah Perguruan Swasta/ Perguruan Taman Siswa8. Dr. Rm. Vinsesius Darmin Mbula, OFM/ Majelis Nasional Pendidikan Katolik9. Doni Koesuma Albertus, M.Ed/ Majelis Nasional Pendidikan Katolik10. Ir. David J. Tjandra, M.A/ Majelis Pendidikan Kristendi (MPK) Indonesia |

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi X DPR-RI dibuka pada pukul 14.14 WIB oleh **H. Syaiful Huda/ Ketua Komisi X DPR RI** setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam Pasal 281 ayat (1) dan Pasal 276 ayat (2) Peraturan DPR-RI Tentang Tata-Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari Aliansi Penyelenggara Pendidikan Indonesia serta menampung pertanyaan, saran dari Anggota Komisi X DPR RI.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

A. Komisi X DPR RI menyampaikan apresiasi kepada Aliansi Penyelenggara Pendidikan Indonesia yang telah menyampaikan paparan/ masukan terkait kebijakan pendidikan sebagaimana terlampir, dengan beberapa poin utama antara lain:

Kebijakan PPPK

1. Menempatkan GTK yang lulus PPPK di sekolah asal sehingga proses belajar-mengajar dan kegiatan lainnya tetap terus berlangsung dan tidak terputus.
2. Memberikan afirmasi sepenuhnya kepada GTK yang telah menunjukkan loyalitas dan mengabdikan paling tidak selama lima tahun, dengan demikian mereka secara otomatis lulus PPPK.
3. Menuntaskan rekrutmen GTK honorer menjadi GTK PPPK pada tahun 2023.
4. Menyediakan formasi guru yang berimbang dan berkeadilan sesuai dengan kebutuhan daerah sehingga distribusi guru menjadi lebih merata di seluruh penjuru tanah air.

Kebijakan Pendidikan secara Umum

1. Mengusulkan agar adanya keberpihakan pemerintah terhadap pengembangan dan kemajuan pendidikan swasta atau Pendidikan berbasis masyarakat.
2. Melakukan evaluasi kebijakan penghapusan BOS bagi sekolah yang jumlah peserta didiknya kurang dari 60 orang.
3. Dalam menyusun kebijakan pendidikan, Mendikbudristek RI harus melibatkan para pemangku kepentingan pendidikan.

B. Terhadap pandangan, penjelasan dan masukan yang disampaikan Aliansi Penyelenggara Pendidikan Indonesia, Komisi X DPR RI menyampaikan pandangan antara lain:

1. Mendesak Kemendikbudristek RI untuk melakukan evaluasi secara mendalam dan menyeluruh terkait seleksi Guru ASN PPPK Tahun 2021, dan mengembalikan tujuan awal rekrutmen PPPK, dengan mempertimbangkan pandangan dari para pemangku kepentingan pendidikan dan regulasi terkait, termasuk afirmasi untuk rekrutmen PPPK di daerah 3T.
2. Dalam menyusun kebijakan pendidikan, khususnya terkait rekrutmen PPPK, Komisi X DPR RI mendesak Kemendikbudristek RI untuk merujuk Pasal 31

UUD NRI 1945 dan beberapa peraturan perundang-undangan berikut: (a) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas; (b) Pasal 1 ayat (2) UU No. 5 Tahun 2014 Tentang ASN; (c) PP No. 28 Tahun 1981 tentang Pemberian Bantuan Kepada Sekolah Swasta; dan (d) PP No.38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan yang diisi oleh PPPK.

3. Mendesak Kemendikbudristek RI untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan BOS, khususnya terkait penghapusan BOS bagi sekolah yang jumlah peserta didiknya kurang dari 60 orang.
 4. Mendesak Pemerintah melalui Kemendikbudristek RI untuk tetap memberikan kebijakan agar adanya formasi CPNS bagi guru.
 5. Mendesak Kemendikbudristek RI untuk adanya keberpihakan terhadap pengembangan dan kemajuan pendidikan swasta atau pendidikan berbasis masyarakat, dengan menghidupkan kembali Direktorat Pendidikan Swasta.
- C. Bahan paparan dan masukan yang disampaikan para narasumber menjadi bagian tidak terpisahkan dari RDPU hari ini, dan substansinya akan menjadi rujukan dalam penyusunan kebijakan Pendidikan bersama Pemerintah.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 17.25 WIB.

KETUA RAPAT,



H. Syaiful Huda